

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERDASARKAN PAPSI TAHUN 2013
PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA KCP
LAMONGAN**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

YUSTIKA MAHARANI DEVI

NIM : 2011310557

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Yustika Maharani Devi
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 19 September 1992
N.I.M : 20113310557
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan
Murabahah Berdasarkan PAPSII Tahun 2013
Pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP
Lamongan.


Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing
Tanggal : 04 Maret 2015



(Nanang Shonhadji, SE., AK., M.Si)

Ketua Program Sarjana Akuntansi
Tanggal : 05 Maret 2015



(Dr. Luciana Spica Almila, S.E., M.Si)

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERDASARKAN PAPSI TAHUN 2013
PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA KCP
LAMONGAN**

Yustika Maharani Devi
STIE Perbanas Surabaya
Email : maharani.devi19@gmail.com
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Practice implementation murabaha is still much that is not as it should be happening. There are still many phenomena that sound that any criticism of the Islamic banking on syar'i not Islamic banks in Indonesia are different from the actual accounting practices Muamalat. Therefore, the purpose of this study was to determine the accounting treatment of Murabaha financing based PAPSI 2013 at Bank Muamalat KCP Lamongan.

This study used a qualitative method, which is the result of research provide insight on the result of observations made and arranged in words recorded. Informants in this study is Head of Branch Office of Bank Muamalat KCP Lamongan. The object of this study is accounting murabaha financing based PAPSI 2013. The technique of collecting data through observation, interviews, recordings and documentation.

The result of this study indicate that the accounting treatment in Bank Muamalat KCP Lamongan is almost in accordance with PAPSI 2013 but still there is a discrepancy with PAPSI 2013 in which the Bank murabaha transactions based on orders that are not binding, then the Bank does not recognize the existence of a bill to the customer in the event of cancellation of orders.

Keyword : *Murabaha Financing, Accounting Treatment, PAPSI 2013*

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang perkembangannya didasarkan pada hukum Islam (Muthaher, 2012). Perbankan memiliki peranan penting dalam hal pembiayaan yang harus mengikuti mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kegiatan

permodalan serta investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual-beli sebagai pemenuhan dalam pembiayaan.

Menurut Antonio (2001), sifat dan penggunaan pembiayaan murabahah pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

Yang termasuk pembiayaan produktif adalah mudharabah dan musyarakah sedangkan murabah sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif. Berdasarkan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) Tahun 2013, pengertian Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah tingginya pembiayaan yang terjadi pada beberapa bank yang ada di Indonesia. Disamping itu terdapat fenomena-fenomena yang terdengar bahwa adanya kritikan pedas terhadap perbankan syariah mengenai tidak syar'inya bank syariah di Indonesia yang berbeda jauh dengan praktek akuntansi muamalat yang sebenarnya. Praktik pelaksanaan murabahah saat ini masih banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Penyimpangan ini dapat berupa selipan akad wakalah pada transaksi murabahah. Serta perbankan syariah dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing dan sebagainya.

Menurut Arifin (2009), fenomena lain juga sering terjadi yaitu sering dijumpainya praktek murabahah di lapangan Bank Syariah, yang pertama penentuan margin sepenuhnya dilakukan oleh Bank Syariah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada

keterbukaan dari pihak bank. Yang kedua, kebanyakan Bank Syariah tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal tersebut tentu menyimpang dari aturan fiqh, karena ada dua transaksi dalam satu akad yaitu wakalah dan murabahah. Dengan transaksi yang demikian dapat saja nasabah melakukan penyelewengan terhadap dana yang diberikan oleh Bank Syariah.

Semakin bertambahnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah, pastinya harus diimbangi juga dengan perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah yang baik dan benar. Mengingat selama ini sering terjadi keraguan mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan secara syariah yang disebabkan karena pemberian pembiayaan bank syariah dinilai masyarakat sama seperti bank konvensional pada umumnya.

Dengan melihat latar belakang di atas serta pentingnya suatu aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah bagi Bank Syariah, maka penelitian ini memilih judul **“Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PAPSI Tahun 2013 Pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP Lamongan.”** Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PAPSI Tahun 2013 Pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP Lamongan? Dari perumusan masalah

tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan

RERANGKA TEORITIS

Pengertian Bank Syariah

Menurut Mahmud dan Rukmana (2010), secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Di sisi lain, menurut ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2, pengertian bank Syariah adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pada perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan risiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Skema produk perbankan syariah secara alami merujuk pada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi.

Tujuan Bank Syariah

Tujuan Bank Syariah menurut pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 bertujuan :


murabahah berdasarkan PAPSI tahun 2013 pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP Lamongan.

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan Murabahah

Menurut Salman (2012), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit menurut sifat penggunaannya. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal ini yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.

Menurut Ascarya (2011), dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Berikut adalah skema dari pembiayaan murabahah :



Gambar
BAGAN PROSES PEMBIAYAAN MURABAHAH

Teori Akuntansi Syariah

Maulana (2004) dalam Suwiknyo (2007) menyatakan bahwa Akuntansi syariah, pada tataran ontology dan epistemology terdapat kesepahaman antar pakar akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Namun, dalam tataran metodologi masih ada perbedaan pandangan di kalangan pakar akuntansi syariah. Perbedaan tersebut mudah diketahui dengan membaca tulisan-tulisan terkait dengan Akuntansi Syariah, baik tulisan dalam skala nasional maupun internasional.

Pada dasarnya, metodologi yang bisa digunakan dalam perumusan teori akuntansi adalah metodologi deskriptif. Dengan kata lain, teori akuntansi merupakan suatu usaha percobaan untuk membenarkan apa yang dilakukan dalam praktik akuntansi. Teori seperti ini dinamakan Teori Akuntansi Deskriptif.

PAPSI 2013 Tentang Murabahah

PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran

lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad Murabahah. Diskon harga beli adalah pengurnagan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok. Harga perolehan adalah harga beli barang oleh bank sebelum dikurangi uang muka dari nasabah. Potongan piutang nasabah

murabahha adalah pengurangan kewajiban pembeli yang diberikan oleh pihak penjual. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjualn sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.


Dasar Pengaturan

- PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

- PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.
- PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian.
- PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan : Pengungkapan.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Bank Muamalat
KCP
Lamongan



Gambar
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan akan tidak bersifat kaku tetapi selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Yin, 2009). Penelitian ini bersifat kualitatif-intepretatif, dimana penelitian ini merupakan hasil dari buah pemikiran terhadap hasil pengamatan yang dilakukan dan disusun lewat kata-kata yang tercatat.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data untuk di olah, melalui tiga tahapan diantaranya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melihat realisasi perlakuan dan perhitungan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap pembiayaan murabahah pada BMI KCP Lamongan. Teknik wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan pihak dari BMI KCP Lamongan. Wawancara ini berlangsung selama beberapa menit bahkan hingga beberapa jam, tergantung dari isu atau topik yang akan dibahas.

Dalam wawancara ini direkam dan kemudian diterjemahkan sehingga memberikan rincian informasi yang lengkap bagi peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang Pembantu dari BMI KCP Lamongan. Teknik dokumentasi merupakan cara yang

dapat digunakan untuk data-data yang bersifat kepustakaan, yaitu dengan mendokumentasikan bukti-bukti yang didapat dari buku dan jurnal sebagai landasan teori dan implementasinya.

Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013, yang mencakup :

- a) Pengakuan dan pengukuran murabahah
- b) Penyajian murabahah
- c) Pengungkapan murabahah

Terdapat pula langkah-langkah yang digunakan untuk membahas hasil dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah di BMI KCP Lamongan.
2. Melakukan interpretasi hasil analisa penelitian dan menulis laporan hasil analisa penelitian.
3. Mengumpulkan dan mencatat hasil temuan yang didapat dilapangan.
4. Menarik kesimpulan dari rumusan masalah dan memberikan keterbatasan serta saran pengembangan implementasi hasil penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KCP Lamongan

Perlakuan akuntansi terkait dengan akad Murabahah diatur dalam PAPSI 2013 yang menjelaskan mengenai aturan-aturan yang harus diikuti oleh

Bank dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan tidak menyalahi aturan secara Syariah.

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KCP Lamongan

BMI KCP Lamongan dalam melakukan transaksi murabahahnya bertindak sebagai penjual dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya seperti rumah yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Harga yang telah disepakati merupakan harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan kepada nasabah.

Bank Muamalat menerima uang muka pembelian sebagai uang muka dari nasabah, uang muka diakui sebesar jumlah yang diterima dan pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebesar harga perolehan barang ketika aset dibeli oleh nasabah untuk tujuan dijual kembali. BMI KCP Lamongan melakukan transaksi murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat. Hal ini tidak sesuai dengan aturan PAPSI 2013 tentang akuntansi murabahah. PAPSI 2013 menjelaskan bahwa Murabahah yang dilakukan oleh Bank harus berdasarkan pesanan nasabah yang bersifat mengikat. Dan juga pada saat Bank Muamalat melakukan transaksi murabahah dengan pesanan, bank mengakui adanya pengadaan aset murabahah.

Saat transaksi Murabahah berdasarkan pesanan jadi untuk dilaksanakan, uang muka pembelian


diakui sebagai pembayaran piutang murabahah. Tetapi jika pesanan tersebut dibatalkan sehingga Bank harus mengembalikan uang muka pembelian kepada nasabah, maka uang muka pembelian tersebut dikembalikan setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank. Dalam hal pembatalan transaksi murabahah tersebut, peneliti menemukan bahwa Bank Muamalat tidak mengakui adanya tagihan kepada nasabah sebesar beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut.

Pendapatan yang terkait dengan transaksi Murabahah pada BMI KCP Lamongan diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan dan diakui secara terpisah dari piutang Murabahah sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan. BMI KCP Lamongan menggunakan metode proporsional dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan piutangnya. Piutang murabahah pada bank diakui pada saat transaksi murabahah sebesar harga perolehan ditambah keuntungan atau margin yang telah disepakati dan karena Bank Muamalat menggunakan metode proporsional, maka piutang murabahah yang diakui tidak termasuk pendapatan yang belum diamortisasi.

Penjurnalan yang dilakukan oleh BMI KCP Lamongan menyatakan bahwa saldo piutang

murabahah bertambah senilai harga jual, yaitu harga perolehan aset Murabahah saat dibeli dari supplier ditambah dengan margin/keuntungan yang diharapkan bank dan telah mendapatkan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Selanjutnya di posisi kredit, Bank Muamalat mencatat rekening nasabah dengan maksud untuk pencairan pembiayaan murabahah yang dikreditkan langsung ke rekening nasabah, sehingga saldo pada rekening nasabah bertambah senilai harga perolehan aset. Selain itu margin murabahah juga berada di posisi kredit yang merupakan jumlah keuntungan bank dari pembiayaan tersebut.

BMI KCP Lamongan tidak membedakan pengakuan pendapatan atau keuntungan berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan adalah lama masa pembiayaan dimulai sejak akad ditandatangani sampai saat pelunasan seperti 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Pada saat nasabah mengangsur cicilan piutang murabahah, keuntungan murabahah diakui pada periode terjadinya pembayaran angsuran. Keuntungan Murabahah tersebut diakui selama periode akad secara proporsional dan pengakuan porsi keuntungan dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran.



Gambar
MARGIN MURABAHAH AKRUAL

Dalam penentuan margin Murabahah, BMI KCP Lamongan mendasarkan pada harga kotor Murabahah tanpa memperhatikan diskon pembelian yang terjadi. Pada gambar diatas merupakan skema dari margin atau keuntungan Murabahah secara Akrual yang terdiri dari Kol 1 dan Kol 2 (tagihan pertama dan

tagihan kedua) pada BMI KCP Lamongan. Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa keuntungan margin akrual pada Kol 1 pada setiap tanggal akhir bulan mengakui keuntungan atau margin murabahah akrual Kol 1 atas proporsi angsuran yang akan diterima pada angsuran berikutnya di setiap akhir bulan.

Sedangkan keuntungan atau margin murabahah akrual Kol 2 terjadi jika nasabah menunggak angsuran atau pembayarannya dilakukan tidak tepat waktu, maka piutang murabahah menjadi turun dari Kol 1 menjadi Kol 2. Bank mengenakan denda kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak mempunyai kemampuan serta itikad baik untuk membayar hutangnya. Tetapi bank tidak mengenakan sanksi kepada nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya dikarenakan *force majeure*.

Penyajian Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KCP Lamongan

Penyajian dalam kaitannya dengan piutang murabahah oleh BMI KCP Lamongan disajikan di neraca pada sisi aset sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Penerimaan uang muka pembelian Murabahah pada Bank Muamalat disajikan sebagai liabilitas lainnya. Sementara di pos piutang Murabahah disajikan di neraca bagian aset dengan nama rekening piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang Murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. kemudian margin murabahah ditanggihkan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan/margin murabahah ditanggihkan sebagai pos lawan piutang Murabahah. Pencatatan transaksi untuk beban potongan

pelunasan angsuran Murabahah sebagai pos lawan pendapatan margin Murabahah. Kemudian denda disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (*qardhul hasan*)

Pengungkapan Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat

Pengungkapan pembiayaan murabahah oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada Catatan Atas Laporan Keuangan, terkait dengan piutang pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kepada nasabah, seperti jumlah piutang berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas serta berdasarkan sektor ekonomi, jangka waktu, dan pihak berelasi. Selain itu pada catatan atas kerugian piutang pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. juga di ungkapkan rincian piutang yang mengalami masalah pada sektor ekonomi.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMI KCP Lamongan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tetapi masih ada ketidaksesuaian dengan PAPSI Tahun 2013 dimana Bank melakukan transaksi murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, dimana dalam aturan PAPSI Tahun 2013 dijelaskan transaksi murabahah yang dilakukan oleh Bank harus berdasarkan pesanan nasabah yang bersifat mengikat.

Dalam hal pembatalan pesanan nasabah, BMI KCP Lamongan tidak mengakui adanya tagihan kepada nasabah. Seharusnya dalam aturan PAPSI Tahun 2013 Bank harus mengakui adanya tagihan kepada nasabah apabila terjadi pembatalan pesanan nasabah.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penggalan data yang kurang mendalam karena keterbatasan waktu dan informan. Peneliti hanya menemui satu informan sehingga tidak dapat memberikan informasi lebih mendalam mengenai keterbandingan antara perlakuan akuntansi murabahah pada BMI KCP Lamongan dengan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu aturan PAPSI Tahun 2013 serta tidak banyaknya waktu informan untuk memberikan informasi yang lebih banyak dikarenakan informan yang memiliki jabatan yang tinggi sebagai Kepala Cabang di perusahaan sehingga sering berada diluar kantor.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, I. M. 2012. "Memaknai Disclosure Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) Bank Syariah". *Jamal* 3(2): 187-209.
- Anggraeni, M. D. 2011. "Agency Theory Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hukum Islam* Vol.9 No.2: Desember 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Press
- Arifin, M. 2009. *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor: Pustaka Darul Ulum.
- Ascarya. 2011. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ayinde, O. L. 2012. "A Critical Evaluation of the Compatibility Between Traditional and Contemporary Applications of Murabahah Transactions".

Pendekatan penelitian ini hanya deskriptif interpretatif sehingga hasil yang diperoleh hanya sekedar penjelasan, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti juga terbatas dalam memahami alur proses transaksi pembiayaan murabahah yang berlaku di BMI KCP Lamongan seperti kompleksitas pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Bank.

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu penelitian dimasa yang akan datang diharapkan dapat menggali informasi yang lebih mendalam dengan menambah waktu dan informan yang lebih banyak. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan deskriptif interpretatif tetapi juga menggunakan pendekatan kritik hingga etnografi sehingga hasilnya bisa lebih dikembangkan dan bahkan bisa ditemukan teori baru apabila penelitian terus dikembangkan.

- AcehInternational Journal of Social Sciences* Vol.1 No.1:31-37.
- Ernawati, L. 2012. "Keragaman Pemaknaan Murabahah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.16 No.4:433-456.
- Mahmud, A., dan Rukmana, H. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muthaher, O. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusmiyati, A. N. 2007. "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)". *Jurnal Ekonomi Islam: La_Riba* Vol.1 No.1: Juli 2007
- Pisol, M., Ibrahim, M.Y., dan Hashim, H. 2011. "Shariah on Direct and Indirect Cost In Murabahah". *International Journal of Basic & Applied Science IJBAS-IJENS* Vol. 11 No. 02: April 2011.
- Prabowo, B. A. 2009. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)". *Jurnal Hukum* Vol.16 No.1:106-126.
- Yin K. Robert. 2009. *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salman, K. R. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Surabaya: Akademia Permata.
- Suwiknyo, D. 2007. "Teorisasi Akuntansi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam: La_Riba* Vol.1 No.2: Desember 2007.
- Triyuwono, I. 2011a. "Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 2 No. 1: 1-21.
- Republika Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 4876. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wardi, J., dan Eka, G. 2011. "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 dan 105". *Jurnal Pekbis* Vol.3 No.1:447-455
- Yulianti, R. T. 2007. "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam: La_Riba* Vol. 1 No. 1:57-75.

Sumber : www.bankmuamalat.co.id
 Sumber : www.idx.co.id

